



**KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*MARRIAGE CONTRACT REVIEW OF THE LAW NUMBER 1 OF 1974
CONCERNING MARRIAGE*

SKRIPSI

Oleh:

ERLISA PUSPITA SARI

NIM. 110710101322

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*MARRIAGE CONTRACT REVIEW OF THE LAW NUMBER 1 OF 1974
CONCERNING MARRIAGE*

Oleh :

ERLISA PUSPITA SARI

NIM. 110710101322

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

"Merdeka hanyalah sebuah jembatan, Walaupun jembatan emas., di seberang jembatan itu jalan pecah dua: satu ke dunia sama rata sama rasa., satu ke dunia sama ratap sama tangis!" (Soekarno)

"Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum Kapitalnya merajalela ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang dan pangan?" [Ir. Soekarno Pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945]

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis;

1. Ayahanda Rahmat Hendro Utomo, S.H dan Ibunda Kory Yati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan materiil dan formil selama ini serta pada saat perkuliahan maupun dalam pembuatan skripsi;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*MARRIAGE CONTRACT REVIEW OF THE LAW NUMBER 1 OF 1974
CONCERNING MARRIAGE*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

ERLISA PUSPITA SARI

NIM. 110710101322

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 AGUSTUS 2015


Oleh :

Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*MARRIAGE CONTRACT REVIEW OF THE LAW NUMBER 1 OF 1974
CONCERNING MARRIAGE*

Oleh :

ERLISA PUSPITA SARI
NIM. 110710101322

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. Nural Shalfron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 27

Bulan : AGUSTUS

Tahun : 2015

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP: 195208111984031001



PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H

NIP: 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001


: (.....)

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H

NIP. 197306271997022001


: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ERLISA PUSPITA SARI

NIM : 110710101322

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul:

" KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN". Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 AGUSTUS 2015



ERLISA PUSPITA SARI
NIM. 110710101322

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari oleh penulis yang kemudian di implementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

Penulis menyadari bahwa gerak langkah, bantuan, motivasi, dan dorongan semangat serta kerja sama dari semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti., S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. M.H., Selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku Ayahanda Rahmat Hendro Utomo, S.H dan Ibunda Kory Yati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan materiil dan formil selama ini serta pada saat perkuliahan maupun dalam pembuatan skripsi;
11. Kakak-kakakku dan adik-adikku tersayang; Priyo Prasetyo Utomo, Bayu Ajie Utomo, Wahyu Satrio Utomo, Pribawanto Utomo, dan Nugroho Utomo. *“Just For The Great One we can do the best damn thing”. Lovely you all;*
12. Sahabat-sahabat penulis Artian, Ria, chaca, Devita, Nindy, Lintang, Mitha, Heni, Aini, Frita, Yudi, Terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita tetap menjadi saudara;
13. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 27 Agustus 2015

Penulis

RINGKASAN

Di Indonesia perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Hal ini telah di atur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan. Di Era Globalisasi ini, terdapat perkawinan yang dilakukan secara kontrak dan dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kawin kontrak. Kawin kontrak ini merupakan perkawinan sementara dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu sebelum perkawinan dilaksanakan. Keterbatasan jangka waktu perkawinan ini menimbulkan dampak negatif bagi anak yang lahir dari hasil kawin kontrak.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal yaitu: pertama, Apakah kawin kontrak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? kedua, Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari hasil kawin kontrak?

Tujuan mengetahui dan memahami permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami bagaimana keabsahan kawin kontrak ditinjau dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana kedudukan anak yang lahir dari hasil kawin kontrak.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif, guna memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut.

Kawin kontrak apabila ditinjau dari ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah tidak sah. Hal ini juga diperkuat oleh Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 4. Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena dalam kawin kontrak yang ditonjolkan hanya nilai ekonomi, dan perkawinan ini hanya bersifat sementara. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kawin kontrak tidak memiliki tujuan perkawinan yang baik karena hanya ikatan lahiriah saja yang timbul tanpa adanya ikatan batiniah yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut. Kawin kontrak merupakan salah satu

jenis perkawinan yang masuk ke dalam kategori perkawinan yang timpang karena tidak memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 melainkan hanya dilakukan berdasarkan nafsu duniawi semata. Kawin kontrak juga bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Perkawinan jenis ini tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses dari perkawinan itu sendiri diadakan secara diam-diam dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kawin kontrak memiliki dampak negatif bagi status anak yang di lahirkan. Berdasarkan hukum status anak dianggap sebagai anak tidak sah atau disebut juga sebagai anak luar kawin, karena kawin kontrak tidak dicatatkan perkawinannya berdasarkan ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Anak luar kawin akan memiliki hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi yakni, bahwa kawin kontrak sangat merugikan dan berdampak negatif bagi anak yang dilahirkan. Hal ini dikarenakan status anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin. Berdasarkan hukum sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 43 ayat (1) dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja dan keluarga ibunya dengan kata lain tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologinya. Tetapi setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin juga dapat memperoleh hak keperdataan dari ayah biologisnya dengan syarat ketentuan ayah biologisnya mengakui keberadaannya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA.

Saran dari penulis adalah, seharusnya masyarakat jika ingin melakukan perkawinan sesuai dengan aturan yang sudah ada yaitu berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehingga perkawinan yang dilakukan akan diakui secara sah oleh negara. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari hasil kawin kontrak dan mengakui status anak yang lahir dari hasil kawin kontrak disamakan dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Hal ini untuk memudahkan anak tersebut dari segi administrasi untuk mendapatkan hak kependudukan, akta kelahiran, pendidikan yang layak dan lain-lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Asas-asas Perkawinan	10
2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan	11
2.2 Kawin kontrak.....	13
2.2.1 Pengertian Kawin kontrak	13

2.2.2 Penyebab timbulnya kawin kontrak.....	15
2.2.3 Tata cara kawin kontrak.....	17
2.3 Akibat Hukum.....	17
2.3.1 Pengertian Akibat Hukum	17
2.4 Anak.....	18
2.4.1 Pengertian Anak.....	18
2.4.2 Macam-macam Anak.....	20
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Keabsahan Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	25
3.2 Kedudukan Anak Dari Hasil Kawin Kontrak.....	42
BAB 4. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR LAMPIRAN

KASUS “Musim Kawin Kontrak di Puncak Mulai Tiba”.



DAFTAR SKEMA

SKEMA PENGESAHAN ANAK 49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan cara memperoleh keturunan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara suami dan isteri. Senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Keluarga yang baik, kekal dan abadi merupakan dambaan setiap insan, namun untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Perkawinan yang seperti itu tidak mungkin terwujud, apabila diantara para pihak yang melaksanakan perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam membina rumah tangga yang kekal dan abadi. Perkawinan juga ditujukan untuk waktu yang lama, pada prinsipnya perkawinan itu ditujukan dan dilaksanakan hanya satu kali dalam kehidupan seseorang.

Di Indonesia perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan dikantor pencatatan perkawinan. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai seorang istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak, bahkan menurut hukum adat tujuan perkawinan adalah

untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak itu sendiri menimbulkan hubungan-hubungan hukum¹.

Di Era Globalisasi ini, terdapat perkawinan yang dilakukan secara kontrak dan dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kawin kontrak. Perkawinan kontrak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan adanya imbalan yang berupa materi bagi salah satu pihak dan ketentuan- ketentuan lain yang telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak yang ditulis dalam bentuk perjanjian.² Jadi yang lebih menonjol dalam perkawinan kontrak ini adalah keuntungan ekonomi bagi salah satu pihak. Kawin kontrak ini biasanya dilakukan oleh wanita dari kalangan keluarga ekonomi rendah.

Mereka rela melakukan kawin kontrak demi memenuhi kebutuhan hidup, serta tergiur dengan uang yang ditawarkan oleh para lelaki hidung belang yang ingin memenuhi hasrat mereka. Mereka tidak memikirkan akibat dari tindakan kawin kontrak itu sendiri, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana mereka bisa mendapatkan uang banyak dengan waktu yang relatif cukup singkat untuk mencapai suatu kehidupan yang sejahtera dan lebih baik.

Di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini banyak sekali dilakukan kawin kontrak terutama di daerah puncak dan daerah pariwisata yang sering di datangi para wisata asing. Kawin kontrak banyak dilakukan karena para pelaku beranggapan kawin kontrak tersebut sah, seperti halnya perkawinan pada umumnya. Para pelaku beranggapan bahwa melakukan perkawinan dikatakan sah, sekedar dengan cara melakukan ijab qobul dihadapan kyai atau penghulu serta dengan adanya saksi dan mahar.

Kawin kontrak memiliki jangka waktu yang terbatas dan berlangsung relatif singkat. Keterbatasan waktu tersebut sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di tinjau dari hukum perkawinan seperti itu banyak berdampak negatif bagi anak yang lahir dari hasil kawin kontrak.

¹R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang- undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Hlm. 7

² <http://www.rifkaanisa.blogdetik.com/> diakses pada tanggal 27 April 2015

Banyaknya kasus kawin kontrak menyebabkan pandangan masyarakat terhadap perkawinan yang sah menyimpang dari peraturan yang seharusnya. Berdasarkan uraian penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kawin kontrak itu sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari hasil kawin kontrak?

1.3 Tujuan Penelitian

Karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang hendak dicapai dari hasil penulisan karya ilmiah ini meliputi:

- a. Melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum yang telah di dapat selama perkuliahan serta fakta yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami sah atau tidak kawin kontrak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak yang lahir dari hasil kawin kontrak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran optimal, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut.³

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis serta putusan atau pendapat sarjanayang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan

³Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm. 35.

⁴*Ibid*.hlm. 93.

perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Pendekatan secara perundang-undangan ini merupakan suatu kajian yang harus dikomparasikan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena hal ini mengacu pada permasalahan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan keberadaan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka akan dapat ditarik suatu hasil atas penelitian tersebut.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana bahan hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (tersier). Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶

⁵*ibid*

⁶*Ibid*, hlm. 141.

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan dibahas.⁷

3) Bahan Non Hukum

Bahan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa internet ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum sedangkan ilmu terapan ialah ilmu yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan

⁷*Ibid.* hlm. 142.

hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

⁸ *Ibid*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya⁹.

Berdasarkan bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga: "*The family is a social organism which arises to fulfil certain needs of society and of individuals and which is subject to natural processes of decay and ultimate dissolution.*"¹⁰

Menurut Lili Rasjidi suatu *social organism* berkewajiban memenuhi keperluan-keperluan tertentu dari masyarakat dan individu-individu, maka dengan sendirinya keluarga itu memiliki fungsi-fungsi sosial tertentu di dalam masyarakat, yang oleh ahli antropologi K. Davis digambarkan sebagai berikut :

- a. *Reproduction function* (fungsi reproduksi).
- b. *Maintenance* (pemeliharaan).
- c. *Placement*.
- d. *Socialization*.¹¹

Masyarakat Indonesia tergolong Heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia, yakni: agama Samawi dan agama non Samawi; agama Islam, Hindhu,

⁹Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 1

¹⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Loc. Cit*, hlm. 8

¹¹Lili Rasjidi, *Op. Cit*, hlm. 1

Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Adapun penjelasan atas undang-undang tersebut dimuat di dalam lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang didalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.¹²

Pada penjelasan diatas menegaskan bahwa, sebagai negara yang berdasarkan pancasila, sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Oleh karena itu perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting.

Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan segi perkawinan serta menampakkannya kepada masyarakat umum, sedangkan sebutan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.¹³

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.¹⁴

Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam, yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu setiap perkawinan yang dilakukan harus sesuai dan memperhatikan norma agama yang berlaku di Indonesia. Keluarga yang utuh dan

¹²Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta Hlm. 6

¹³ Thalib, Sayuti, 1982, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, UI, Jakarta, hlm. 47

¹⁴Purwanto, 2008, Thesis, "*Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*", Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 9

harmonis akan mudah diwujudkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang tunduk pada satu agama.

2.1.2 Asas-Asas Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip itu adalah:¹⁵

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.
- b. Dalam UU ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. UU itu menganut asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan oleh hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. UU ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri di bawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka UU ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu di dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Berdasarkan asas-asas perkawinan tersebut maka dalam suatu perkawinan harus memenuhi asas-asas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Asas-asas perkawinan tersebut mempersempit terjadinya perceraian. Tujuan dari asas-asas

¹⁵ Lili Rasjidi, *Op. Cit*, Hlm.72-73

tersebut untuk menciptakan dan mencapai tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 dengan penjelasan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

2.1.3 Syarat- syarat Perkawinan

Ada 2 macam syarat perkawinan, yaitu syarat materi dan syarat formal. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat-syarat subjektif. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif. Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi persyaratan materil maupun persyaratan formal. Selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur di dalam hukum agamanya atau kepercayaan masing-masing, termasuk dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu. Persyaratan materil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi:¹⁶

a. Persyaratan orangnya:

1. Berlaku umum untuk semua perkawinan:

i. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, oleh karena itu perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persyaratan ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 UUP yang menentukan: Perkawinan

¹⁶ Rachmadi Usman, 2006, "*Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 272-275

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- ii. Calon mempelai sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 UUP, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

- iii. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang.

Menurut ketentuan pasal 9 UUP, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 (tentang poligami). Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini orang lain lagi. Tetapi apabila ia telah bercerai dengan istrinya dengan putusan pengadilan, barulah ia boleh kawin dengan orang lain.

- iv. Bagi wanita tidak sedang berada pada jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.

Seorang janda dapat menikah kembali apabila dirinya tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*. Guna waktu tunggu atau masa *iddah* ini untuk mengetahui dan menghindari kesimpang-siuran garis keturunan. Hal ini diatur dalam pasal 11 UUP dan pasal 39 PP No. Tahun 75

2. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:

- i. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut UU maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- ii. Tidak terkenal larangan kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- b. Izin yang harus diperoleh:

1. Izin orang tua/wali calon mempelai;
2. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Oleh karena itu perkawinan tersebut dikatakan sah atau tidak

ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang hendak melaksanakan perkawinan. pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perkawinan yang telah dicatatkan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sah menurut agama dan negara karena perkawinan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2.2 Kawin Kontrak

2.2.1 Pengertian Kawin Kontrak

Pada dasarnya kawin kontrak juga disebut sebagai nikah mut'ah. Kawin kontrak dalam hukum islam disebut sebagai nikah mut'ah. Keduanya memiliki persamaan yaitu dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu serta mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu dengan sendirinya setelah perjanjian kawin kontrak itu berakhir maka masa perkawinan tersebut akan berakhir pula.

Menurut An Nawawi secara etimologi kontrak berarti bersenang-senang atau menikmati. Kawin kontrak disebut juga kawin sementara waktu atau kawin yang terputus. Secara terminologi yaitu perkawinan yang dilakukan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu(kawin kontrak) atau akad perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita dalam jangka waktu tertentu.¹⁷

Disebut nikah Mut'ah atau Zuwaaj Muaggot itu karena waktunya terserah perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Boleh satu tahun, boleh satu bulan, boleh satu hari, boleh satu jam dan boleh sekali main. Sedang batas wanita yang di Mut'ah terserah si laki-laki, boleh berapa saja, terserah kekuatan dan minat si laki-laki. Mut'ah dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi, begitu pula tanpa talaq, tetapi habis begitu saja pada akhir waktu yang disepakati.¹⁸

Para ulama terkemuka dari masing-masing mazhab yaitu Syafi, I ; Maliki dan Hambali sepakat mengharamkan perkawinan model kawin kontrak. Mereka

¹⁷Ghazaly eds, 2011, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta Hlm. 23

¹⁸<http://www.albayinat.net/mutaht.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2015 pukul 20.00

berpendapat, bahwa jika perkawinan ini terjadi, maka dengan sendirinya tidak sah. Kesepakatan mereka didasarkan kepada enam hal, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa kawin kontrak tidak bisa dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an mengenai perkawinan, seperti: talaq, iddah dan waris.
2. Terdapat Hadist Nabi Muhammad yang secara tegas melarang praktik kawin kontrak: “ Dari Subrah al-Jahmi ra, bahwa ia ikut berperang bersama Rasullulah SAW, ketika Fatwu Makkah. Waktu itu Rasullulah S.A.W mengizinkan para sahabat menikahi para wanita secara kontrak. Subrah berkata : Belum lagi Rasullulah S.A.W keluar dari kota itu, lalu ia mengharamkannya”. Dalam hadist yang lain Rasullulah SAW bersabda;“wahaimanusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian mempraktikkan kawin kontrak, akan tetapi ketahuilah, sesungguhnya Allah sungguh telah mengharamkannya hingga hari kiamat”. Dalam hadist lain riwayat Ali r.a, “bahwa Rasullulah SAW telah mengharamkannya praktik kawin kontrak pada perang khaibar.
3. Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khatab, ia telah mengharamkan praktik kawin kontrak dan tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya. Dengan kata lain pengharaman kawin kontrak merupakan ijma (konsensus ulama).
4. Menurut pendapat al-khaitabi, bahwa memang benar islam pernah menghalalkan kawin kontrak, akan tetapi ayat atau hadist yang membolehkannya telah dihapus dengan ayat-ayat dan hadist-hadist tentang perkawinan.
5. Kawin kontrak bertujuan hanya untuk memperoleh kesenangan biologis dan tidak ada tujuan untuk membentuk rumah tangga yang abadi, kekal, sakinah, mawadah wa rahmah. Dan itu bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam islam.
6. Kawin kontrak merendahkan derajat kaum wanita dan dapat menyengsarakan anak yang dilahirkan dari hasil kawin kontrak.¹⁹

Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan perkawinan yang sebagaimana dijelaskan diatas, hal ini dikarenakan kawin kontrak memiliki batas waktu berakhirnya perkawinan yang telah disepakati oleh pelaku kawin kontrak.

¹⁹ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam. Graha Ilmu*, Yogyakarta, Hlm. 15-16

Asas perkawinan tidak hanya mengatur mengenai tujuan perkawinan, namun juga mengatur mengenai asas monogami, dimana asas tersebut hanya mengizinkan untuk memiliki satu pasangan saja. Jika ingin melakukan suatu perkawinan poligami harus berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berbeda halnya dengan kawin kontrak, perkawinan poligami dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab kawin kontrak dilakukan dengan alasan kedua belah pihak tidak mempunyai tujuan yang baik.

2.2.2 Penyebab Timbulnya Kawin Kontrak

Kawin kontrak sebenarnya hanya merupakan istilah awam yang digunakan kebanyakan orang, yang pada prinsipnya hanya diibaratkan pada perkawinan yang dilakukan hanya dalam batas waktu tertentu, dengan sejumlah imbalan yang tertuang dalam sebuah perjanjian. Berbagai alasan yang membuat orang mau melakukan kawin kontrak, namun alasan yang paling utama biasanya berkaitan dengan imbalan materi yang ditawarkan begitu menggiurkan. Hal ini sudah menjadi mata pencaharian pelaku, setelah waktu kawin kontraknya berakhir kebanyakan pelaku melakukan kawin kontrak lagi dengan yang lain bahkan pelaku banyak yang dibawah umur.

Tidak seperti pada pernikahan umumnya, para pelaku kawin kontrak sepakat untuk berpisah di waktu tertentu. Sekilas kawin kontrak layaknya nikah sesungguhnya. Ada penghulu, saksi dan wali bagi pengantin wanita sekaligus mas kawin atau mahar. Namun kawin kontrak tak lepas dari bisnis prostitusi terselubung belaka. Uang sebagai mas kawin atau mahar kepada pengantin wanita yang jumlahnya bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bahkan jadi imbalan selama hidup bersama. Hal ini tidak berbeda jauh dari praktek prostitusi.

Perbuatan kawin kontrak bukan merupakan suatu hal baru di Indonesia, awalnya hal ini banyak disebabkan oleh kebanyakan kaum pria yang dalam keadaan tertentu ia harus meninggalkan keluarganya, sementara untuk menghindari zinah ataupun akibat hukum lain maka dilakukanlah perkawinan

dengan wanita penduduk setempat dengan batas waktu tertentu yang dituangkan dalam perjanjian. Faktor lain penyebab terjadinya kawin kontrak:

- 1) Pengetahuan agama yang kurang, membentuk penilaian nikah kontrak sah dan lebih baik daripada zina.
- 2) Pendidikan, lapangan kerja yang sempit, dan ekonomi. Rendahnya akses pendidikan, minimnya lapangan kerja yang disediakan negara, dan kemiskinan perempuan membuat kawin kontrak jadi jalan pintas. Sedang bagi para EO, Dollar dan Real sangat menggiurkan sekalipun mereka sebetulnya berkecukupan.
- 3) Budaya patriarki, yang melihat perempuan sebagai aset yang bisa dijualbelikan untuk mensejahterakan keluarga; serta *mindset* masyarakat yang masih melihat tinggi rendah manusia berdasarkan keturunan, warna kulit, jabatan, harta, ataupun jenis kelamin.²⁰

Berdasarkan agama pun perbuatan ini tidak dibenarkan bahkan dari segi agama islam, Rasulullah SAW mengharamkannya. Hal ini tercermin ketika melakukan pembebasan kota Mekah pada tahun 8 H/630 M. Kawin kontrak ini banyak terjadi di beberapa daerah, terutama daerah yang sering dikunjungi oleh para wisatawan asing yang akan tinggal beberapa waktu untuk melakukan pekerjaan sementara di tempat tersebut. Alasan melakukan kawin kontrak bagi para wisatawan asing ini biasanya karena takut terjerumus ke dalam akibat hukum agama, sedangkan bagi sang perempuan biasanya adalah karena faktor ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pelaku kawin kontrak yang rata-rata kalangan bawah atau terhimpit oleh masalah keuangan.

Faktor lain dari banyak timbulnya perbuatan kawin kontrak ini ialah tidak mendapatkan restu dari orang tua. Hal ini terjadi karena pasangan yang melakukan kawin kontrak dikatakan belum dewasa dan hanya ingin melakukan hubungan seks saja. Mereka tidak mendapat izin dari orang tua atau tidak mempunyai biaya untuk melakukan pernikahan sehingga mereka melakukan kawin kontrak²¹.

²⁰<http://aliyan-al-azmi.blogspot.com/2013/06/kawin-kontrak-nikah-mutah-dalam-islam.html>
diakses pada tanggal 24 Maret pukul 09.00

²¹<https://teckywaskito.wordpress.com/2011/01/21/kawin-kontrak-dalam-pandangan-hukum/>
diakses pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 11.00

2.2.3 Tata cara kawin kontrak

Tata cara kawin kontrak tidak jauh beda dengan perkawinan pada umumnya, yaitu dengan adanya ijab qobul, wali, saksi dan mahar atau mas kawin. Perbedaannya terletak pada ikatan yang timbul sebelum perkawinan itu dilakukan, yaitu kesepakatan mengenai berakhirnya suatu perkawinan dalam jangka waktu tertentu.

Tata cara kawin kontrak untuk non muslim dilakukan dengan cara mengislamkan salah satu pelaku kawin kontrak, seperti halnya yang terjadi di daerah Jepara. Di daerah Jepara, laki-laki pelaku kawin kontrak adalah non-muslim, sehingga dapat ditemukan proses meng-Islam-kan yang bersangkutan sebelum akad nikah terjadi.²²

Tata cara kawin kontrak cukup mengucapkan kepada wanita yang ingin di nikahi dengan kalimat "Berikan aku kenikmatan badanmu satu hari atau setengah hari dan seterusnya dengan imbalan uang (mahar) sepuluh ribu (misalnya)".²³ Kawin kontrak tidak diharuskan persyaratan seperti yang dilakukan dalam perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Yang harus memenuhi unsur-unsur seperti adanya wali, saksi dan lainnya.

Kawin kontrak juga ada mahar atau mas kawin yang harus dipenuhi seperti pernikahan pada umumnya bagi pelaku kawin kontrak. Mahar yang harus dikeluarkan dalam kawin kontrak sangatlah besar, makin cantik wanita kontrak maka mahar yang dibayarkan akan semakin mahal. Mahar kawin kontrak yang termahal adalah mahar wanita kontrak yang masih perawan.²⁴

Kawin kontrak ini tidak ada talaq untuk memutuskan suatu perkawinan melainkan hanya berdasarkan dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila dalam kawin kontrak lahir seorang anak, maka anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Kecuali dalam akad telah disebutkan "jika lahir anak maka anak itu milik laki-laki".

²² <http://www.gresnews.com/berita/tips/055210-hukum-kawin-kontrak-di-indonesia/> diakses pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 10.00

²³ *ibid*

²⁴ <http://forum.idws.id/threads/pakar-sebut-budaya-arab-masuki-puncak-ini-cerita-kawin-kontrak.494215/> diakses pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 10.00

2.3 Akibat Hukum

2.3.1 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh hukum.

Akibat hukum ialah segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum bersangkutan.²⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, suatu akibat hukum ditimbulkan dari segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum terhadap objek hukum, yang timbul atas kejadian-kejadian tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh suatu peraturan hukum yang berlaku.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya mengadakan perjanjian, maka segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut harus ditepati oleh kedua belah pihak.

2.4 Anak

2.4.1 Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki melalui perkawinan atau diluar perkawinan. Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang dalam fase perkembangannya ke tahap menuju kedewasaan, faktor bantuan dari orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi.

²⁵ <http://www.pendekarhukum.com>, diakses pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 15.00

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” (merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa) adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.²⁶

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memikul tanggung jawab dimasa mendatang, oleh karena itu negara melindungi hak-hak setiap anak. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang *terminologi* anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Pada sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”. Undang-undang

²⁶<http://id.Wikipedia.Org/wiki/Anak/>. Hal. 1, diakses pada tanggal 05 Maret 2015

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa “anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.²⁷

Berdasarkan beberapa pandangan dan pernyataan di atas, pengertian anak memiliki persamaan arti bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memikul tanggung jawab di masa mendatang yang harus di lindungi hak-haknya. Oleh karena itu perkembangan seorang anak tidak bisa lepas dari pantauan dan peran orang tua.

2.4.2 Macam- macam Anak

Anak merupakan hal yang sangat dinantikan oleh suatu pasangan yang melakukan perkawinan karena dianggap sebagai penerus keturunan dan di dalam hukum perkawinan di Indonesia mengenal beberapa macam anak, yaitu :

a. Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak yang sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi di antara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status

²⁷ Blog Dunia Psikologi [http : //duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/](http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/)

yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi*, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.²⁸

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah*”.
 2. Pasal 250 KUHPerdara menyebutkan bahwa “*anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya*”.
 3. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah :
 - *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*
 - *Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*
- b. Anak zina

Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHPerdara yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “*seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya pasal 27 KUHPerdara berlaku baginya*”. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina.

Menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami isteri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.²⁹

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki

²⁸ D.Y.Witanto, 2012, “*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*”, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 37

²⁹ *Ibid*, hlm 40

ayah maupun ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 867 ayat (2) KUHPperdata, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut UU.

c. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum islam). Golongan subjek hukum yang dilarang oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan antara lain :³⁰

- 1) Hubungan darah garis keatas maupun kebawah antara lain: ibu/bapak, kakek/nenek, anak, cucu dan sebagainya, atau kesamping antara kakak dengan adik baik karena suatu kelahiran yang sah maupun tidak sah.
- 2) Hubungan perkawinan garis kesamping antara lain: adik isteri, kakak isteri dan sebagainya baik perkawinannya itu sah maupun tidak sah.
- 3) Hubungan periparan antara lain: kakak/adik dari suami dengan kakak/adik dari isteri, kecuali jika yang menyebabkan periparan itu telah meninggal dunia atau jika dalam keadaan tidak hadir telah diberikan ijin oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan.
- 4) Karena hubungan perpamanan/perbibian antara lain: adik/kakak dari ayah/ibu, paman/bibi dari ayah/ibu dengan kemenakannya atau dengan anak kemenakannya.

d. Anak Luar Kawin

Dilihat dari definisi anak sah maka anak yang tidak sah apabila ditafsirkan secara *a contrario* dari bunyi pasal 42 Undang-undang Perkawinan dan pasal 250 KUHPperdata adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.

³⁰ *Ibid, hlm 41*

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah. Dengan kata lain anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau akibat dari perkawinan itu sendiri.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita diluar perkawinan yang sah. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, dia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.³¹ Ketika ayah biologisnya mengakui tentang keberadaan anak luar kawin tersebut, maka ia memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibu biologisnya, akan tetapi tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarga ayah biologisnya melainkan hanya memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

e. Anak Angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan anak), bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah *“anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasar keputusan atau penetapan pengadilan”*.

Berdasarkan Staatsblad Nomor 129 tahun 1917, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi ini.

³¹*Ibid*

f. Anak Tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk pada sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya.

Dalam konsep hukum islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum islam mendasarkan pewarisan hanya kepada tiga hak antara lain:

1. Karena hubungan darah.
2. Karena hubungan perkawinan.
3. Karena memerdekakan budak.³²

Anak tiri tidak dapat mewaris dari orang tua tirinya. Pada umumnya, apabila orang tua tirinya ingin memberikan sebagian hartanya kepada si anak, dia dapat melakukannya dengan cara hibah atau membuat wasiat kepada si anak dengan ketentuan bahwa harta yang diberikan kepada si anak tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya. Ketika harta yang diberikan kepada si anak melebihi dari sepertiga bagian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris lainnya.

³² <http://konsultasi.wordpress.com/2015/03/17/harta-waris-untuk-anak-tiri-adakah/> diakses pada tanggal 17 Maret 2015

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan hubungan lahir batin yang akan terhubung dalam melakukan suatu akad yang dimiliki oleh seorang lelaki dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan batiniah dan lahiriah, serta memperoleh keturunan yang berguna untuk mempertahankan hidup dan menjaga kelestarian hidup.

Tujuan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh KHI dipertegas dan diperluas dengan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Jika nilai-nilai yang merupakan landasan kehidupan rumah tangga itu dihayati dengan baik, maka di dalamnya akan tercakup berbagai keharusan yang bersifat mutual, yakni *mutual help, mutual relation, mutual cooperation, mutual interdependency* dan *mutual understanding*.³³

Syarat sah perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Akad dalam suatu pernikahan harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Hal ini berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

³³ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 17

Perkawinan yang sah harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ada 2 macam syarat perkawinan, yaitu syarat materil dan syarat formal. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat-syarat subjektif. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif. Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi persyaratan materil maupun persyaratan formal. Selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur di dalam hukum agamanya atau kepercayaan masing-masing, termasuk dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu. Persyaratan materil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi:³⁴

a. Persyaratan orangnya:

1. Berlaku umum untuk semua perkawinan:

i. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, oleh karena itu perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persyaratan ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 UUP yang menentukan: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

ii. Calon mempelai sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 UUP, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

³⁴ Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*, hlm. 272-275

- iii. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang.

Menurut ketentuan pasal 9 UUP, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 (tentang poligami). Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini orang lain lagi. Tetapi apabila ia telah bercerai dengan istrinya dengan putusan pengadilan, barulah ia boleh kawin dengan orang lain.

- iv. Bagi wanita tidak sedang berada pada jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.

Seorang janda dapat menikah kembali apabila dirinya tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*. Guna waktu tunggu atau masa *iddah* ini untuk mengetahui dan menghindari kesimpang-siuran garis keturunan. Hal ini diatur dalam pasal 11 UUP dan pasal 39 PP No. Tahun 75

2. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:

- i. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut UU maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- ii. Tidak terkenal larangan kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- b. Izin yang harus diperoleh:

1. Izin orang tua/wali calon mempelai;
2. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Berdasarkan Pasal 3-5 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.

Berdasarkan Pasal 6-7 PP No. 9 Tahun 1975 setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 10-13 PP No. 9 Tahun 1975 apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat. Setelah itu perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Pada dasarnya kawin kontrak dan nikah mut'ah tidak memiliki perbedaan yang spesifik, tetapi keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu serta mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu dengan sendirinya setelah perjanjian kawin kontrak itu berakhir maka masa perkawinan tersebut akan berakhir pula.

Kawin kontrak mirip dengan mengontrak rumah. Kalau seseorang mengontrak rumah tidak membutuhkan waktu yang lama hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat dan tidak selamanya. Ada bayaran sejumlah uang tertentu yang harus dibayarkan kepada pemilik rumah, misalnya Rp 10 juta per tahun.

Seperti itu pula yang disebut kawin kontrak. Perkawinan yang disebut kawin kontrak ini hanya berlangsung untuk waktu tertentu, misalnya sebulan, dua bulan, setahun, dan seterusnya. Untuk melakukan kawin kontrak harus ada sejumlah uang yang dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak wanita merupakan mahar atau mas kawin untuk persyaratan perkawinan kontrak.

Di Indonesia akhir-akhir ini kawin kontrak seperti itu cukup marak. Beberapa daerah yang kawin kontraknya cukup marak adalah di daerah Cianjur (Jawa Barat), Singkawang (Kalimantan Barat), dan Jepara (Jawa Tengah). Namun fenomena kawin kontrak juga terjadi di luar negeri, seperti yang terjadi kalangan tenaga kerja wanita (TKW) dari Indonesia di Malaysia.³⁵

Wanita yang disiapkan untuk kawin kontrak umumnya dipilih dari keluarga yang tingkat perekonomiannya rendah. Dengan iming-iming mulai dari Rp 5 juta-Rp 20 juta yang ditawarkan makelar, para orang tua rela melepas anak perempuannya untuk dikawini oleh para turis asing itu, meski hanya dalam waktu antara dua-tiga bulan saja, atau selama para turis itu berlibur di Indonesia pada musim liburan, yaitu bulan Mei dan Juni yang dikenal oleh penduduk dengan sebutan “musim Arab.”³⁶

Tak hanya di dalam negeri, kawin kontrak juga terjadi di luar negeri. Di Malaysia, misalnya kasus kawin kontrak di kalangan TKW dari Indonesia biasanya terjadi dengan suami yang bukan berasal dari Indonesia. Calon suami ini juga bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di Malaysia. Akad nikahnya dilaksanakan di masjid-masjid dengan imam atau penghulu dari Indonesia. Maskawinnya disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, sesuai dengan kemampuan ekonomi calon suami. Kawin kontrak ini berakhir jika salah satu dari suami atau istri pulang ke negara asal karena visa dan izin kerja di Malaysia sudah berakhir.³⁷

Sebagaimana perkawinan kontrak yang banyak dilakukan didaerah Puncak, maka Kawin kontrak menggambarkan sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu.³⁸ Tujuan dari kawin kontrak cenderung untuk menyalurkan nafsu birahi, tanpa disertai adanya keinginan untuk membentuk rumah tangga yang kekal. Pelaku kawin kontrak juga tidak mengharapkan keturunan dari perkawinan yang telah dilakukan. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang bersifat sementara dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi. Kawin kontrak memiliki syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

³⁵ www.merdeka.com diakses pada tanggal 7 Mei 2015 pukul 20.00

³⁶ www.megapolitan.kompas.com diakses pada tanggal 7 Mei 2015 pukul 20.15

³⁷ www.birokrasi.kompasiana.com diakses pada tanggal 8 Mei 2015 pukul 18.00

³⁸ <http://metro.sindonews.com/read/995871/173/musim-arab-dan-fenomena-kawin-kontrak-di-puncak-1430388730> diakses pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 19.30

1. Tidak ada talak dalam kawin kontrak: dalam kawin kontrak tidak dikenal istilah talak, karena kawin kontrak bukanlah pernikahan yang lazim dikenal dalam Islam. Jika hubungan pernikahan yang lazim dilakukan dalam Islam selesai dengan beberapa hal dan salah satunya adalah talak, maka hubungan kawin kontrak selesai dengan berlalunya waktu yang telah disepakati bersama. Seperti diketahui dalam riwayat di atas, kesepakatan atas jangka waktu kawin kontrak adalah salah satu rukun/ elemen penting dalam kawin kontrak selain kesepakatan atas mahar.
2. Jangka waktu minimal kawin kontrak: Dalam kawin kontrak tidak ada batas minimal mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya kawin kontrak. Jadi boleh saja kawin kontrak dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan untuk sekali hubungan suami istri.
3. Tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri.
4. Batas minimal mahar: Semua tergantung kesepakatan antara dua belah pihak.
5. Berkali-kali tanpa batas: Diperbolehkan kawin kontrak dengan seorang wanita berkali-kali tanpa batas, tidak seperti pernikahan yang lazim, yang mana jika seorang wanita telah ditalak tiga maka harus menikah dengan laki-laki lain dulu sebelum dibolehkan menikah kembali dengan suami pertama.
6. Dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi.
7. Hubungan warisan: kawin kontrak tidak mengakibatkan hubungan warisan antara suami dan istri. Dan jika mereka berdua sepakat, berlakunya kesepakatan itu masih dipermasalahkan.³⁹

Di Indonesia perkawinan menjadi sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formalnya saja, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan di KUA atau catatan sipil.

Kawin kontrak merupakan sebuah fenomena terselubung dalam masyarakat sekarang ini. Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena dalam kawin kontrak yang ditonjolkan

³⁹ <http://hakekat.com/content/view/30/1/> diakses pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 18.00

hanya nilai ekonomi, dan perkawinan ini hanya bersifat sementara. Dimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kawin kontrak tidak memiliki tujuan perkawinan yang baik karena hanya ikatan lahiriah saja yang timbul tanpa adanya ikatan batiniah yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut. Kawin kontrak merupakan salah satu jenis perkawinan yang masuk ke dalam kategori perkawinan yang timpang karena tidak memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 melainkan hanya dilakukan berdasarkan nafsu duniawi semata.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa apabila sebuah perkawinan dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, maka secara hukum dan agama tidak akan diakui keabsahannya.

Berdasarkan ketentuan agama perkawinan yang sah tidak hanya terpenuhinya syarat-syarat konkrit seperti adanya dua calon mempelai, persetujuan orang tua, maupun mahar. Melainkan juga harus terpenuhinya tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya perkawinan kontrak ini dilakukan bukan karena adanya tujuan yang mulia. Kawin kontrak ini dilakukan hanya semata-mata demi kepentingan ekonomi saja.

Hukum perkawinan juga dikenal dengan adanya asas pencatatan perkawinan yang termaktub dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada kasus kawin kontrak, perkawinan jenis ini tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses dari perkawinan itu sendiri diadakan secara diam-diam dan tidak banyak

orang yang mengetahuinya. Kalimat sah yang diutarakan oleh para pelaku kawin kontrak hanya didasari pada terpenuhinya persyaratan dua calon mempelai, persetujuan orang tua, penghulu, dan mahar. Oleh karena itu dengan terpenuhinya persyaratan umum tersebut, mereka berpikir bahwa perkawinan yang mereka lakukan tersebut dianggap sah secara agama meskipun tidak dicatat.

Perkawinan sangat memerlukan suatu kejelasan untuk memperoleh suatu status yang dapat diakui. Kejelasan status tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran seorang anak. Landasan dari pengurusan akta kelahiran seorang anak adalah dengan adanya surat nikah. Oleh karena itu jika pasangan suami istri tidak pernah mencatatkan perkawinannya maka kantor kependudukan tidak akan pernah mengeluarkan akta kelahiran anak yang dimaksud.

Di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kejelasan status seseorang sebagai suami atau sebagai istri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dari bukti perkawinan mereka, yaitu dalam bentuk akta perkawinan. Sebaliknya jika suami istri tidak mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil atau KUA, maka perkawinan mereka tidak memiliki kepastian dimata hukum bahkan tidak ada perlindungan oleh hukum. Oleh karena itu dengan dilakukannya kawin kontrak, maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami istri, kejelasan terhadap hak anak, dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan publik.

Begitu pula kejelasan terhadap status pasangan suami- istri yang telah habis masa kontraknya. Hukum tidak akan melindungi suami atau istri yang telah di tinggal karena kontraknya habis terhadap harta warisan yang dikuasai oleh saudara atau orang tua suami atau istri kontrak. Pasangan suami isteri kontrak juga tidak dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri. Pelaku kawin kontrak juga tidak dapat mengajukan gugatan mengenai harta bersama dari salah satu suami atau istri kontrak jika masa

kontraknya berakhir. Hukum tidak melindungi hak-hak suami dan hak-hak istri kontrak karena statusnya tidak diakui oleh hukum.

Perkawinan seperti ini berakibat buruk dan merugikan bagi seorang istri dan perempuan kontrak lainnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Seorang istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika dia di tinggal dan masa kontrak perkawinannya berakhir. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini.

Akibat perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Perbuatan kawin kontrak ini juga dianggap sebagai penyimpangan hukum, dimana para pelaku kawin kontrak mengatasnamakan agama terkait sahnya perkawinan. Karena Indonesia adalah negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu sejak di terbitkannya Undang-undang perkawinan maka seluruh warga masyarakat harus menjalankannya dan mematuhi karena sifatnya yang memaksa. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pelaku kawin kontrak tidak memiliki hak-hak selayaknya seorang istri yang sah. Akibat dari kawin kontrak tersebut tidak akan ada perlindungan secara hukum. Dikarenakan kawin kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Kawin kontrak ini tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum dan tidak di akui dihadapan hukum, maka untuk mendapatkan suatu kejelasan status hukum sangatlah sulit dan tidak bisa. Wanita pelaku kawin kontrak akan sulit dan tidak akan mendapatkan kejelasan syarat administrasi dalam mengurus KTP, dan KK.

Di dalam kehidupan masyarakat dan sosial perkawinan kawin kontrak juga tidak diakui karena tidak adanya suatu pengakuan hukum. Perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah terjadi, secara sosial sang istri sulit

bersosialisasi karena telah dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan.

Proses kawin kontrak itu mirip seperti perkawinan pada umumnya. Ada saksi dan ada penghulu, juga ada ijab dan kabul, termasuk mahar yang disiapkan pada saat ijab kabul. Kawin kontrak memiliki perbedaan dengan perkawinan yang biasa, yaitu kawin kontrak hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya sebulan atau satu tahun. Apabila waktu yang telah ditentukan sebelum perkawinan telah habis dan berakhir maka perkawinan tersebut akan berakhir pula. Pada perkawinan biasa, jangka waktunya tidak ditentukan tapi berlangsung untuk selama-lamanya.

Kawin kontrak itu juga disebut dengan nikah *mut'ah*, dan nikah *munqati*. Perkawinan biasa yang tidak ditentukan batas masa berlakunya disebut nikah *daim*. Bentuk hakiki dari nikah *mut'ah* atau kawin kontrak sebagai berikut:

1. Ada akad nikah dalam bentuk *ijab* dan *qabul* antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafaz: na-ka-ha, za-wa-ja yang keduanya digunakan untuk lafaz akad dalam perkawinan biasa, juga digunakan lafaz ma-ta-'a.
2. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali. Dan wali itu diutamakan laki-laki sebagaimana berlaku dalam perkawinan biasa.
3. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat perkawinan biasa.
4. Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan, baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu bahkan bilangan hari, yang masa ini disebutkan secara jelas dalam akad.
5. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana yang disyaratkan dalam perkawinan biasa.
6. Tidak ada peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir.
7. Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masa yang ditentukan tidak ada saling mewaris, kecuali disyaratkan dalam akad.

8. Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu mesti menjalani iddah yang bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang kematian suami selama 4 bulan sepuluh hari; sedangkan bagi yang hamil melahirkan anak.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dari segi rukun nikah tidak ada yang terlanggar, tetapi dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu adanya tenggang waktu umur dari perkawinan tersebut. Perbedaan yang lain dari perkawinan kontrak dengan perkawinan biasa adalah tidak terbatasnya perempuan yang dapat dinikahi secara kontrak, sedangkan pada perkawinan biasa hanya dibatasi 4 orang dengan syarat dapat berlaku secara adil.

Salah satu dari tata cara kawin kontrak adalah membuat suatu perjanjian.⁴¹ Perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian kawin yang dibuat dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan batas-batas hukum, kesusilaan dan agama. Perjanjian kawin kontrak dikatakan bertentangan karena isi dari perjanjian kawin tersebut mengatur mengenai jangka waktu berakhirnya perkawinan, dan imbalan yang diperoleh oleh wanita kontrak selama perkawinan.

Perjanjian perkawinan memuat tentang jangka waktu lamanya perkawinan, imbalan yang akan diperoleh salah satu pihak, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka menyebabkan kawin kontrak menjadi perkawinan yang bersifat sementara. Kawin kontrak juga sangat menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm. 100-101

⁴¹ Indira Acintya Hapsari, 2014, *Jurnal Hukum, Nikah Siri Dan Nikah Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Universitas Sebelas Maret (UNS), Semarang, hlm. 8

Perkawinan yang sesuai dengan hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat adalah perkawinan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga di akhirat. Isi perjanjian kawin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan dan dianggap tidak pernah ada perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi batal oleh hukum.

Secara hukum bila pernikahan berdasarkan kontrak atau kesepakatan untuk waktu tertentu dan juga ada imbalan, tentu bertentangan dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu tidak ada perkawinan secara hukum. Apabila kawin kontrak berdasarkan hukum perjanjian juga tidak sah karena Syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

Menurut pasal 1320 KUHPerdota, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Adanya persetujuan/sepakat dari orang yang ikatkan diri
2. Adanya kecakapan menurut hukum
3. Mengenai hal tertentu
4. Mengenai yang diperbolehkan/kausa yang halal.⁴²

Perkawinan bukanlah perjanjian biasa, karena perkawinan memiliki tujuan yang mulia yaitu membentuk suatu keluarga. Artinya, kehidupan baru yang dibangun bukanlah untuk kenikmatan sesaat atau dibangun berdasarkan kesepakatan untuk waktu tertentu. Jadi kawin kontrak bukan merupakan bentuk yang disyaratkan UU No.1 tahun 1974.

Faktor penyebab pelaku kawin kontrak melakukan kawin kontrak adalah faktor materi dan faktor syahwat, juga ada faktor longgarnya sistem hukum di Indonesia. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pelaku kawin kontrak tidak dianggap melanggar hukum, karena pasangan kawin kontrak dianggap melakukan akad nikah secara sadar dan atas dasar suka sama suka. Kawin kontrak lebih banyak terjadi bukan berasal dari persetujuan calon mempelai tetapi terjadi karena

⁴² Moch. Chidir Ali dkk, 1993, "*Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*", Mandar Maju, Bandung, hlm. 107

paksaan dari orang tua. Pelaku kawin kontrak banyak berasal dari keluarga yang ekonominya rendah.

Persetujuan kawin kontrak biasanya bukan dari hati nurani pelaku kawin kontrak sendiri. Hal ini sudah melanggar ketentuan dari tujuan perkawinan itu sendiri yang harus didasari oleh kehendak dan tujuan yang baik untuk memenuhi perintah Tuhan. Tujuan dari pihak laki-laki hanya sebatas pemuas nafsu biologis semata atau juga tujuan-tujuan lainnya yang hanya berorientasi pada kepentingan sepihak.

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan.⁴³

Berakhirnya atau putusnya perkawinan dalam kawin kontrak adalah dengan ditentukan oleh perjanjian tertulis yang disepakati dan ditentukan oleh pihak pelaku kawin kontrak sebelum melakukan perkawinan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 38 tersebut.

Banyak alasan seseorang melakukan kawin kontrak, mulai dari untuk mendapatkan kepuasan biologis, hingga solusi masalah ekonomi yang memaksa beberapa orang untuk melakukan kawin kontrak. Secara umum faktor pemicu praktik kawin kontrak adalah:

1. Pengetahuan agama yang kurang, membentuk penilaian nikah kontrak sah dan lebih baik daripada zina. Padahal syari'at ini dulu ada, hanya bagi para sahabat Nabi saw. yang pergi jauh untuk berperang; di mana tak ada transportasi atau teknologi modern yang bisa dengan segera menghubungkan mereka pada keluarga (istri).

⁴³ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

2. Pendidikan, lapangan kerja yang sempit, dan ekonomi. Rendahnya akses pendidikan, minimnya lapangan kerja yang disediakan negara, dan kemiskinan perempuan membuat kawin kontrak jadi jalan pintas. Sedang bagi para EO, Dollar dan Real sangat menggiurkan sekalipun mereka sebetulnya berkecukupan.
3. Budaya patriarki, yang melihat perempuan sebagai aset yang bisa dijualbelikan untuk mensejahterakan keluarga; serta *mindset* masyarakat yang masih melihat tinggi rendah manusia berdasarkan keturunan, warna kulit, jabatan, harta, ataupun jenis kelamin.⁴⁴

Kawin kontrak memiliki akibat yang merugikan bagi pihak perempuan.

Adapun akibat dari fenomena kawin kontrak adalah:⁴⁵

1. Kawin kontrak merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum wanita. Jadi pihak wanita sangat dirugikan.
2. Kawin kontrak mengganggu keharmonisan keluarga dan meresahkan masyarakat.
3. Kawin kontrak berakibat menelantarkan generasi yang dihasilkan oleh perkawinan itu.
4. Kawin kontrak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2.
5. Kawin kontrak dicurigai dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin.
6. Kawin kontrak sangat potensial untuk merusak kepribadian dan budaya luhur bangsa Indonesia.

Kawin kontrak yang terjadi di Indonesia belakangan ini dianggap menyimpang dengan asas-asas yang menjadi pedoman pelaksanaan perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Beberapa asas tersebut antara lain:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut

⁴⁴ <https://harefa12.wordpress.com/2010/11/16/kawin-kontrak/> diakses pada tanggal 9 Mei 2015 pukul 19.30

⁴⁵ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 50

- perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama dengan pencatatan penting dalam kehidupan seseorang, seperti halnya kelahiran dan kematian atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini mencatat asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum atau agama mengijinkannya seorang suami dapat beristri lebihdari seorang, meskipun hal itu dilakukan dengan pemenuhan berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
 4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa, calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
 5. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di muka sidang pengadilan.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan mengenai asas-asas perkawinan diatas sudah jelas bahwa kawin kontrak bertentangan dengan asas-asas perkawinan. Kawin kontrak juga tidak sah hukumnya menurut agama maupun Undang-undang perkawinan. Salah satu asas perkawinan adalah para pihak harus sudah dewasa atau matang jiwa raganya, sehingga seseorang tersebut mempunyai akal untuk berfikir atau mempertimbangkan sesuatu itu apakah benar atau tidak, apakah berakibat buruk atau tidak.

Pada pelaku kawin kontrak, pada umumnya syarat dewasa itu hanya dimiliki oleh satu pihak yaitu dari pihak laki-laki saja. Pelaku kawin kontrak tersebut rata-rata sudah berusia dewasa dan memiliki akal untuk mempertimbangkan baik dan buruknya. kebanyakan calon mempelai perempuan berusia di bawah 16 tahun atau berusia di atas enam belas tahun namun belum memiliki kedewasaan yang cukup untuk mempertimbangkan baik buruknya

⁴⁶ Ibnu Fiyani Afifi, 2014, jurnal Hukum, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri Dan Anaknya*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 23

melakukan kawin kontrak. Kawin kontrak juga tidak mengenal adanya asas monogami dikarenakan dalam kawin kontrak tidak ada batasan untuk menikah berapa kali. Kawin kontrak hanya bertujuan untuk menyalurkan nafsu birahi dan kebutuhan batiniah saja tidak bertujuan untuk membentuk keluarga yang sebagaimana dimaksud dalam asas perkawinan.

Salah satu asas perkawinan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan yang bersifat kekal. Perkawinan yang dilakukan hanya sekali seumur hidup, berlangsung selamanya sampai maut memisahkan dan tidak boleh putus begitu saja. Perkawinan yang kekal tanpa mengenal adanya batas waktu dan berlangsung untuk selamanya. Perkawinan yang bersifat sementara sangat bertentangan dengan asas ini. Kawin kontrak sangat bertentangan dengan asas tersebut karena kawin kontrak dibatasi oleh waktu dan bersifat hanya sementara. Kawin kontrak tidak bersifat kekal, apabila jangka waktunya habis maka perkawinan putus begitu saja.

Perkawinan yang berdasarkan hukum dan agama yang berlaku memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan. Di dalam kawin kontrak, memperoleh keturunan tidak selamanya dapat terwujud karena ada batasan waktu masa perkawinan sehingga kecil kemungkinan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas.

Kawin kontrak dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya. Ketentuan agama dalam hal ini tidak hanya diberi pengertian terpenuhinya syarat-syarat konkrit seperti adanya dua calon mempelai, persetujuan orang tua, maupun mahar, tetapi juga harus terpenuhinya tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena tujuan mulia untuk mematuhi perintah Tuhan

dan untuk membentuk keluarga yang bahagia, melainkan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang didasari keinginan ekonomi atau biologis semata.

Sesungguhnya, para ulama di Tanah Air telah menetapkan fatwa tentang hukum nikah kontrak. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa hukum nikah kontrak pada 25 Oktober 1997. Dalam fatwanya, MUI memutuskan bahwa nikah kontrak atau mut'ah hukumnya haram. "Pelaku nikah kontrak harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," begitu bunyi poin kedua keputusan fatwa kawin kontrak itu.⁴⁷

Sebagai dasar hukumnya, MUI bersandar pada Alquran surah al-Mukminun ayat 5-6. MUI juga memaparkan bahwa, wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tak berfungsi sebagai istri, karena ia bukan jariah. Para ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah mut'ah dalam forum Bahtsul Masail Dinyah Munas NU pada November 1997 di Nusa Tenggara Barat. Dalam fatwanya, ulama NU menetapkan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak hukumnya haram dan tidak sah.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa kawin kontrak yang sangat marak terjadi dikalangan masyarakat dilarang oleh hukum yang berlaku. Di ketahui bahwa status kawin kontrak adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Kawin kontrak juga bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilakukan diluar norma yang berlaku dimasyarakat. Perkawinan jenis ini tidak sah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 karena bertentangan dengan asas-asas dan ketentuan yang telah diatur didalamnya. Khususnya bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Kawin kontrak bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, melainkan bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Akibat negatif dari kawin kontrak akan berpengaruh terhadap pelaku kawin kontrak khususnya para wanita kontrak. Wanita kontrak tidak akan memiliki hak-hak selayaknya istri yang sah.

⁴⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita> diakses pada tanggal 17 Mei 2015 pukul 18.30

⁴⁸ *Ibid*

3.2 Kedudukan Anak Dari Hasil Kawin Kontrak

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 99 (1) anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (2) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan pasal 42 Bab IX Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kategori dari pasal ini adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.⁴⁹

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki melalui perkawinan atau diluar perkawinan. Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang dalam fase perkembangannya ke tahap menuju kedewasaan, faktor bantuan dari orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi. Anak merupakan karunia yang diberikan oleh yang maha kuasa kepada manusia melalui hasil perkawinan. Pemberian karunia ini guna untuk meneruskan generasi kehidupan selanjutnya dan untuk mempertahankan garis keturunan suatu keluarga.

Anak merupakan makhluk sosial yang sama halnya dengan hak yang diberikan kepada orang dewasa. Seorang anak juga membutuhkan orang lain layaknya orang dewasa, guna untuk bisa membantu mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri seorang anak tersebut. Hal ini dikarenakan pada dasarnya

⁴⁹ <http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam/> diakses pada tanggal 12 Mei 2015 pukul 20.00

seorang anak lahir dengan segala kelemahan yang ada di dalam dirinya, sehingga tanpa adanya orang lain maka anak tersebut tidak akan mungkin dapat mencapai taraf hidup kemanusiaan yang normal.

Kejelasan status perkawinan suami istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk pengurusan akta kelahiran anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami – istri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran dimaksud. Sama halnya dengan kawin kontrak, dengan dilakukannya kawin kontrak maka status anak yang dihasilkan menjadi tidak jelas.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu sejak di undangkannya Undang-undang tersebut karena sifatnya yang memaksa, maka harus di taati dan di jalankan. Maka dari penjelasan diatas jelas bahwa kawin kontrak akan merugikan Perempuan dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Akibat dari kawin kontrak tidak akan ada perlindungan secara hukum, karena tidak sahnya perkawinan tersebut. Oleh karena itu tidak ada pengesahan akte nikah, KTP atau KK dan tidak adanya akte kelahiran bagi anak.

Kawin kontrak memiliki dampak negatif bagi status anak yang di lahirkan. Dimata hukum status anak dianggap sebagai anak tidak sah atau disebut juga sebagai anak luar kawin, karena kawin kontrak tidak dicatatkan perkawinannya berdasarkan ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mawaris. Status kekeluargaan anak luar kawin tersebut sama dengan status kekeluargaan anak sah, namun perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.⁵⁰

Perkawinan kawin kontrak tidak berdampak positif bagi nasib seorang anak yang dilahirkan. Anak dari hasil kawin kontrak tidak mendapatkan pengakuan dari negara yang dibuktikan lewat akte lahir. Fenomena kawin kontrak sepertinya tidak pernah surut. Kawin kontrak biasanya dilakukan demi untuk mendapatkan teman hidup sementara, baik secara fisik dan biologis, maka mereka rela melakukan kawin kontrak dalam jangka waktu tertentu. Walaupun terikat dalam jangka waktu tertentu, kawin kontrak dapat menghasilkan seorang anak. Jika ini terjadi, kekuatan hukum anak yang dihasilkan sangatlah lemah karena berkaitan dengan pengakuan dari ayahnya, sekaligus tidak adanya pengakuan dari negara.

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana yang diatur dalam KHI dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.⁵¹ Anak yang lahir hasil dari kawin kontrak tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, seorang anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

⁵⁰ J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103

⁵¹ Teguh Zairi Paradika, 2013, *Jurnal Ilmiah, Nikah Mut'ah Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 11

Pemenuhan segala keperluan seorang anak, baik materil maupun spiritual merupakan tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris-mewaris status anak luar nikah, menurut Hukum Islam disamakan dengan anak zina. Konsekuensinya adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya. Tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, dan waris. Jika anak yang dilahirkan dari hasil kawin kontrak adalah perempuan, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali. Oleh karena itu yang dapat menjadi wali anak luar nikah hanya khadi.

Psikolog dan Dosen Muda Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung, Fredrick Dermawan Purba MPsi mengatakan, jika dalam perjanjian kawin kontrak tidak disebutkan mengenai larangan memiliki anak, maka wanita dapat melahirkan anak tersebut. “Jika wanita diketahui hamil, hak yang ia dapatkan sama saja layaknya anak lain. Bedanya mungkin karena anak tersebut tidak tercatat secara hukum karena kawin kontrak orangtuanya. Namun jika di dalam kawin kontrak terdapat perjanjian anak mendapatkan hak dari ayahnya, maka itu dapat dikatakan aman secara material.⁵²

Anak luar kawin yang tidak diakui sah oleh bapak biologisnya adalah anak yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya. Tidak diakui sebagai anak oleh ayah biologisnya. Anak luar kawin ini tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Akan tetapi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka anak luar kawin juga tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya jika sang ibu tidak mengakuinya.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka anak luar kawin menjadi mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini pada tanggal 02 Januari 1974, seorang anak luar kawin hanya tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika sang ayah biologis tidak mengakuinya. Anak luar kawin yang tidak diakui sah oleh ayah biologisnya tidak

⁵² <http://lifestyle.okezone.com/read/2012/04/05/196/606089/anak-hasil-kawin-kontrak-tak-tercatat-secara-hukum> diakses pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 15.00

merupakan ahli waris abintestato dari ayah biologisnya. Oleh karena itu ia tidak mempunyai hak tuntutan terhadap warisan orang tua yang tidak mengakuinya. Untuk memperoleh warisan dari ayah yang tidak mengakuinya hanyalah melalui wasiat, sehingga ia menjadi ahli waris testamenter sepanjang pemberian dalam wasiat tersebut tidak mengurangi bagian legitim dari ahli waris legitimaris.

Anak luar kawin yang diakui sah oleh ayah biologisnya adalah anak yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya akan tetapi diakui sebagai anak oleh ayah biologisnya. Akibat dari pengakuan oleh ayah biologisnya, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan ayah yang mengakuinya. Anak luar kawin ini akan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang mengakui. Konsekuensi dari mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya adalah bahwa anak luar kawin yang diakui sah dapat menjadi ahli waris dari ayah yang mengakuinya, meskipun bagiannya lebih sedikit dari anak sah.

Apabila pengakuan anak luar kawin ini dilakukan pada saat bapak biologisnya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istrinya) maka anak luar kawin ini bukan merupakan ahli waris dari bapak biologisnya kecuali :

1. Pengakuan tersebut dilakukan pada saat bapak biologisnya belum terikat perkawinan atau,
2. Dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan dan pasangan hidupnya juga sudah bukan merupakan ahli waris disebabkan karena telah meninggal atau bercerai.⁵³

Pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologisnya memiliki akibat yang berdampak pada anak tersebut. Akibat tersebut antara lain:

1. Apabila anak yang diakui tersebut akan kawin harus seizin bapak biologis yang mengakuinya.
2. Tercipta kewajiban secara timbal balik dalam memberikan alimentasi antara anak dengan bapak yang telah mengakuinya. Apabila pengakuan terhadap anak tersebut dilakukan ketika anak telah dewasa, maka kewajiban alimentasi dari anak terhadap ayah akan hapus.

⁵³ <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/>
diakses pada tanggal 17 Mei 2015 pukul 14.30

Anak luar kawin yang diakui sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan bapak yang mengakuinya sedangkan terhadap keluarga bapaknya tidak mempunyai hubungan perdata. Oleh karena itu anak luar kawin yang diakui sah tidak bisa menjadi ahli waris pengganti, kecuali pengakuan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut telah disetujui oleh sanak keluarganya. Ayah yang telah mengakui sah anaknya dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar perwalian dari anak yang diakuiinya itu diserahkan kepada dirinya dan ia berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tanpa menghiraukan menjalankan perwalian atau tidak.

Anak luar kawin yang disahkan adalah anak yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya dan kemudian bapak atau ayah biologisnya mengawini ibu biologisnya. Sebelum mengawini ibu yang melahirkan anak luar kawin tersebut, maka pengakuan atas anak tersebut harus dilakukan oleh ayah biologisnya. Apabila tidak ada pengakuan dari ayah biologis maka dengan mengawini ibu biologis, status anak luar kawin ini bisa menjadi anak tiri bukan anak luar kawin yang disahkan. Pengakuan anak luar kawin yang akan disahkan oleh bapak biologisnya, dapat dilakukan sebelum orang tua biologisnya kawin atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Akibat dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua biologis sang anak, maka status anak luar kawin menjadi anak yang disahkan. Oleh karena itu pengesahan anak luar kawin dapat dikatakan sebagai upaya hukum untuk memberikan kedudukan anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya.

Status anak luar kawin yang disahkan ini tidak berlaku secara otomatis ketika kedua orang tua biologisnya kawin, akan tetapi nama mereka harus dicantumkan dalam akta perkawinan orang tua biologisnya. Sebelum anak luar kawin disahkan maka yang harus dilakukan oleh bapak dari anak tersebut adalah pengakuan atas anak yang akan disahkan. Pengesahan ini dapat dilakukan pada waktu perkawinan antara kedua orang tuanya dilangsungkan.


Berdasarkan Pasal 274 KUHPerdara dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau ketika mereka melakukan perkawinan, telah melalaikan mengakui anak-anaknya luar kawin, sehingga anak-anak luar kawin tidak menjadi anak sah, maka kelalaian ini masih dapat dibetulkan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman. Sebelum memberikan surat pengesahan ini, Menteri Kehakiman akan minta nasehat lebih dahulu dari Mahkamah Agung. Kedudukan anak luar kawin yang disahkan sama dengan anak sah dalam hal pewarisan. Terdapat perbedaan antara keduanya, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sedangkan anak luar kawin yang disahkan adalah anak yang lahir diluar perkawinan. Oleh karena itu akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin akan memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dalam hal pembagian harta warisan.

Melalui perkawinan dengan ibu biologisnya maka hubungan perdata anak luar kawin yang disahkan dengan ayah biologisnya menjadi sah. Persyaratan untuk mengesahkan anak luar kawin harus didahului dengan pengakuan terhadap anak tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan pengesahan. Apabila peraturan ini tidak ada, maka dengan mudah dapat menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak diinginkan yang dapat merugikan ahli waris yang lebih berhak. Misalnya seorang laki-laki dapat mengesahkan seorang anak luar kawin yang merupakan bukan anak biologisnya menjadi anak sahnya, sehingga hal ini dapat merugikan anak-anak sahnya. Pengesahan dapat pula dilakukan terhadap :

1. Anak yang sudah meninggal dunia sepanjang hal ini dilakukan demi kepentingan anak yang sudah meninggal tersebut, misalnya anak tersebut mempunyai keturunan-keturunan yang dapat memberikan keuntungannya kepada keturunannya.
2. Anak luar kawin yang telah diakui tetapi perkawinan antara kedua orang tua anak itu terhalang dilangsungkan karena bapak biologisnya telah meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas pengesahan anak luar kawin yang di akibatkan dari hasil kawin kontrak, untuk mempermudah memahaminya dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

SKEMA PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN



Sumber: Diambil dari berbagai sumber, diolah penulis 2015.

Surat-surat pengesahan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan jika diajukan kepada presiden dan akan diberikan kepada orang tua anak luar kawin, setelah mendengarkan nasehat Mahkamah Agung. Setelah itu Mahkamah Agung

berwenang memerintahkan agar sebelum pengesahan diberikan maka terlebih dahulu harus didengar kesaksian para keluarga sedarah. Mahkamah Agung juga bisa memerintahkan Pengadilan yang ada di bawahnya untuk mendengar pendapat dari keluarga sedarah pemohon, terutama apabila para anggota keluarga tersebut tinggal di tempat yang jauh dari tempat tinggal pemohon. Kemudian Mahkamah Agung juga memerintahkan supaya pengesahan itu diumumkan dalam berita negara. Pengesahan harus didaftarkan pada register kelahiran di pencatatan sipil.

Surat-surat yang harus dilampirkan pada surat permohonan untuk memperoleh surat pengesahan ialah:

1. Bukti Pengakuan.
2. Akta kelahiran yang hendak disahkan.
3. Akta perkawinan orang tua dan apabila ini tidak disebabkan karena kematian salah satu dari orang tua, akta kematian.⁵⁴

Pengesahan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh badan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Pengesahan ini dapat diminta oleh kedua orang tua dan anak luar kawin itu sendiri. Pengesahan anak luar kawin yang disahkan oleh kedua orang tua biologisnya mempunyai akibat terhadap anak itu yaitu memperoleh kedudukan anak sah sejak kelahirannya. Akibatnya terhadap anak itu berlaku ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang sama seperti halnya anak sah. Status Anak luar kawin yang disahkan oleh kedua orang tua biologisnya menjadi anak sah dan dianggap anak itu lahir sebelum perkawinan itu dilakukan.

Apabila pengesahan anak diadakan setelah salah satu dari orang tua anak itu meninggal maka akibat-akibat hukumnya terbatas, yaitu antara lain :

1. Pengesahan baru mulai berlaku pada hari surat-surat pengesahan itu diberikan.
2. Pengesahan ini tidak berlaku terhadap anak-anak sah sebelumnya sedangkan terhadap keluarga sedarah lainnya dapat mewaris bersama dengan anak luar kawin yang

⁵⁴<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/>
diakses pada tanggal 17 Mei 2015 pukul 15.40

disahkan ini sepanjang mereka menyetujui pengesahan tersebut.⁵⁵

Pengesahan anak dapat dilakukan ketika anak berada dibawah perwalian orang lain. Oleh karena itu orang tua yang berwenang menjadi wali anak tersebut dapat mengajukan surat permohonan kepada hakim pengadilan Negeri setempat. Permohonan tersebut dapat ditolak oleh Pengadilan setempat apabila diduga terdapat adanya alasan yang dapat merugikan anak apabila permohonan tersebut dikabulkan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan ayat (2) menerangkan bahwa status anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah. Namun, hingga sampai saat ini aturan tersebut belum diundangkan oleh pemerintah. Setelah itu, pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian keluar putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa pengesahan anak luar kawin tidak dimaksudkan untuk melegalkan perzinahan menurut ketentuan agama islam. Namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada masyarakat, yaitu hak secara hukum sebagai manusia khususnya sebagai anak biologis yang sah dari orang tua kandungnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung diatas menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dapat disahkan keberadaannya selama ayah dari si anak tersebut mau mengakuinya sebagai darah dagingnya sendiri.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan

⁵⁵ Emilda Kuspraningrum, 2006, Jurnal Hukum, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Universitas Mulawarman, Samarinda hlm. 26

spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.⁵⁶

Berdasarkan uraian diatas sama halnya dengan tindakan kawin kontrak, meskipun masa kawin kontrak telah habis hubungan perdata antara anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut dengan ayahnya akan tetap ada. Hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan bahwa pernah terjadi kawin kontrak antara seorang ayah dengan ibunya dan menghasilkan seorang anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut. Jika kemudian si ayah tidak mengakui anak tersebut, maka nantinya bisa di lakukan tes DNA.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan MK tersebut adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tujuan dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa agar tidak ada anak yang menderita karena perbuatan tidak bertanggung jawab dari seorang laki-laki atau perempuan.

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Hal 34-35

Pada prinsipnya seorang anak yang lahir dari hasil luar kawin dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia, baik anak luar kawin maupun anak sah. Keduanya masuk dalam katagori anak. Sebagaimana pada umumnya anak-anak lainnya di Indonesia, anak yang lahir dari hasil luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak untuk mempermudah kehidupan dalam mengurus administrasi.

Anak luar kawin juga memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan oleh negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak tersebut berupa:

1. Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002).
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002)
3. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002) .

Semua ketentuan hukum positif yang berlaku bagi anak adalah sama tetapi pada kenyataannya terdapat hal yang membedakan. Hal yang membedakan tersebut terkait kedudukan atas hak warisnya. Ketentuan hak waris mengenai anak luar kawin berdasarkan undang-undang hanya mendapatkan warisan dari ibunya, tetapi setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat menerima warisan dari ayah biologisnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawin kontrak adalah tidak sah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini dikarenakan kawin kontrak bertentangan dengan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kawin kontrak juga bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kawin kontrak adalah tidak sah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dikarenakan perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2).
2. Kedudukan anak yang lahir dari hasil kawin kontrak adalah anak tidak sah atau disebut juga sebagai anak luar kawin. Hal ini dikarenakan kawin kontrak tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Anak hasil kawin kontrak memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, jika keberadaan ayah biologis dari anak tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

4.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran terkait hal kawin kontrak :

1. Seharusnya masyarakat jika ingin melakukan perkawinan sesuai dengan aturan yang sudah ada yaitu berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehingga perkawinan yang dilakukan akan diakui secara sah oleh negara.
2. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari hasil kawin kontrak dan mengakui status anak yang lahir dari hasil kawin kontrak disamakan dengan anak yg dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Hal ini untuk memudahkan anak tersebut dari segi administrasi untuk mendapatkan hak kependudukan, akta kelahiran, pendidikan yang layak dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, UII PRESS, Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- D.Y.Witanto, 2012, "*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*", Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Ghazaly eds, 2011, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Adiya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1991, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*", PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moch. Chidir Ali dkk, 1993, "*Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*", Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2006, "*Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press.
- Sayuti Thalib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Berlaku Bagi Umat Islam, UI, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soeroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Luasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 46/PUU-VIII/2010

Jurnal dan Thesis

Emilda Kuspraningrum, 2006, Jurnal Hukum, "*Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*", Universitas Mulawarman, Samarinda.

Ibnu Fiyani Afifi, 2014, jurnal Hukum, "*Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri Dan Anaknya*", Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Indira Acintya Hapsari, 2014, Jurnal Hukum, "*Nikah Siri Dan Nikah Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*", Universitas Sebelas Maret (UNS), Semarang.

Purwanto, 2008, Thesis, "*Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*", Universitas Diponegoro, Semarang.

Teguh Zairi Paradika, 2013, Jurnal Ilmiah, "*Nikah Mut'ah Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Universitas Mataram, Mataram.

Internet

<http://id.Wikipedia.Org/wiki/Anak/.Hal.1> diakses pada tanggal 05 Maret 2015

<http://www.albayyinat.net/mutaht.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2015 pukul 20.00.

<Http://www.PendekarHukum.comHal.1>, diakses pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 15.00.

BlogDuniaPsikologi<http://duniapsikologi.dagdigdug.com//2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/> diakses pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 15.30.

<http://konsultasi.wordpress.com/2010/05/20/harta-warisan-untuk-anak-tiri-adakah/> diakses pada tanggal 17 Maret 2015

<http://www.rifkaanisa.blogdetik.com/> diakses pada tanggal 27 April 2015

www.merdeka.com diakses pada tanggal 7 Mei 2015 pukul 20.00

www.megapolitan.kompas.com diakses pada tanggal 7 Mei 2015 pukul 20.15

www.birokrasi.kompasiana.com diakses pada tanggal 8 Mei 2015 pukul 18.00

<https://harefa12.wordpress.com/2010/11/16/kawin-kontrak/> diakses pada tanggal 9 Mei 2015 pukul 19.30

<http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam/> diakses pada tanggal 12 Mei 2015 pukul 20.00

<http://lifestyle.okezone.com/read/2012/04/05/196/606089/anak-hasil-kawin-kontrak-tak-tercatat-secara-hukum> diakses pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 15.00

<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/> diakses pada tanggal 17 Mei 2015 pukul 14.30

<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/> diakses pada tanggal 17 Mei 2015 pukul 15.40

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita> diakses pada tanggal 17 Mei 2015 pukul 18.30

<http://metro.sindonews.com/read/995871/173/musim-arab-dan-fenomena-kawin-kontrak-di-puncak-1430388730> diakses pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 19.30

<http://hakekat.com/content/view/30/1/> diakses pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 18.00

<https://teckywaskito.wordpress.com/2011/01/21/kawin-kontrak-dalam-pandangan-hukum/> diakses pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 11.00

<http://www.gresnews.com/berita/tips/055210-hukum-kawin-kontrak-di-indonesia/> diakses pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 10.00

<http://forum.idws.id/threads/pakar-sebut-budaya-arab-masuki-puncak-ini-cerita-kawin-kontrak.494215/> diakses pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 10.00

Musim Kawin Kontrak di Puncak Mulai Tiba

Musim liburan dan kawin kontrak akan ramai pada Juni hingga Agustus.

Selasa, 4 Mei 2010 | 15:21 WIB

VIVAnews - Musim liburan bagi warga Arab di Bogor sudah tiba, banyak tempat peristirahatan seperti vila, bungalow dan *home stay* di kawasan Puncak yang kini diisi warga Arab. Bersama dengan musim liburan itu, datang pula musim kawin kontrak. Banyak warga Arab yang sengaja datang untuk menikmati liburan mereka dengan perempuan-perempuan, tepatnya di kawasan Warung Kaleng, Kecamatan Cisarua, Bogor. Padahal biasanya musim kawin kontrak baru tiba pada Juni hingga Agustus.

Data yang dihimpun VIVAnews, Peningkatan pengunjung saat ini mencapai lebih dari 50 persen. Salah satunya di vila Tjokro, yang terletak di Kecamatan Cisarua. Dari 158 kamar dari 59 bangunan vila atau bungalow Tjokro yang berada di area kawasan Warung Kaleng itu kini sudah hampir setengahnya terpesan.

Sebagaimana yang diungkapkan, salah seorang petugas resepsionis di vila tersebut, pemesanan kamar umumnya dilakukan melalui telepon. Pemesanan kamar rata-rata untuk satu minggu hingga satu bulan, hingga Agustus nanti."Sudah banyak yang terpesan. Ada yang untuk satu minggu dan ada yang untuk satu bulan. Informasi yang dikumpulkan, khusus di kawasan Warung Kaleng atau dikenal para orang Arab dengan 'Jabal' (gunung dalam bahasa Arab), jumlah vila yang digunakan untuk para pria Arab dan pasangan kawin kontraknya hidup bersama, telah lebih dari 80 vila. Memang pada bulan Juni hingga Agustus, kawasan puncak yang kerap dijadikan tempat wisata itu berubah menjadi kawasan yang dipenuhi pria Arab.

Para pria Arab tersebut mendatangi kawasan puncak bukan untuk berwisata, melainkan melakukan kawin kontak dengan para wanita di kawasan itu. Kawin kontrak dipilih para pria dari Timur Tengah ini karena persyaratannya lebih mudah dibandingkan harus menikah resmi. Hanya dengan emas kawin sebesar

Rp 4 juta hingga Rp 6 juta, mereka bisa memiliki wanita-wanita cantik dan menjadikannya istri sementara waktu.

Pelaksanaan kawin kontrak tersebut dilakukan tanpa penghulu. Melainkan hanya seorang saksi. Bahkan saksinya sendiri tidak jarang hanya seorang calo yang berprofesi sebagai tukang ojek. Para pelaku kawin kontrak, umumnya bukanlah warga asli Cisarua. Mereka yang kawin kontrak itu berasal dari luar Bogor. Untuk wanitanya berasal dari Sukabumi, Cianjur serta Bandung. Sedangkan prianya berasal dari Timur-Tengah. Informasi yang diperoleh, dalam proses kawin kontrak tersebut, sang wanita tidak bisa menerima mahar sebesar itu secara utuh.

Seperti keterangan dari Nisa (nama samaran), salah seorang pelaku kawin kontrak. Sebesar 50 persen dari mahar harus disetorkan kepada calo yang mempertemukan dirinya dengan pria Arab tersebut. Tidak hanya sampai di situ, terkadang sisa uang mahar yang diterima si wanita itu juga harus dipotong lagi. Tapi jika beruntung, wanita yang dikawin kontrak akan mendapatkan uang hingga puluhan juta selama menemani pria-pria Arab itu. (umi)

Laporan: Ayatullah Humaeni| Bogor

http://metro.news.viva.co.id/news/read/148666-musim_kawin_kontrak_di_pucak_mulai_tiba